

Republik Indonesia

# Dokumen Pemilihan

Jasa Konsultansi

- Pengadaan Langsung -

## [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

D O K U M E N P E M I L I H A N

N o m o r : 250204/ASDP/J/01

Pengadaan Langsung

untuk

Jasa Konsultansi

Kajian Kegiatan Limbah Cair dan Emisi Dermaga Satpel Majingklak

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran: 2025

D A F T A R I S I

[D O K U M E N P E M I L I H A N 2](#_bookmark0)

[BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 1](#_bookmark1)

[BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 2](#_bookmark2)

1. [UMUM 2](#_bookmark3)
   1. [LINGKUP PEKERJAAN 2](#_bookmark4)
   2. [SUMBER DANA 2](#_bookmark5)
   3. [PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI 2](#_bookmark6)
   4. [LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN 2](#_bookmark7)
2. [PERSYARATAN KUALIFIKASI 3](#_bookmark8)
3. [PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA 3](#_bookmark9)
4. [PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA 4](#_bookmark10)
5. [DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 4](#_bookmark11)
6. [ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 4](#_bookmark12)
7. [PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 4](#_bookmark13)
8. [DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 4](#_bookmark14)
9. [PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 5](#_bookmark15)
10. [PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 5](#_bookmark16)

[E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 5](#_bookmark17)

1. [PEMBUKAAN PENAWARAN 5](#_bookmark18)
2. [EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN 6](#_bookmark19)
3. [PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 6](#_bookmark20)

[F. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 7](#_bookmark21)

1. [PENERBITAN SPPBJ 7](#_bookmark22)
2. [PENANDATANGAN-AN SPK 7](#_bookmark23)

[BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 8](#_bookmark24)

[BAGIAN IKP 8](#_bookmark25)

1. [LINGKUP PEKERJAAN 8](#_bookmark26)
2. [SUMBER DANA 8](#_bookmark27)

[5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINSISTRASI/ LEGALITAS PESERTA 8](#_bookmark28)

1. [DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 8](#_bookmark29)

[BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR 9](#_bookmark30)

[BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 10](#_bookmark31)

* 1. [BENTUK SURAT PENAWARAN 10](#_bookmark32)
  2. [BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 11](#_bookmark33)
  3. [BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 11](#_bookmark34)

[BAB VI. PAKTA INTEGRITAS 12](#_bookmark35)

[BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 14](#_bookmark36)

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA 14](#_bookmark37)

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN 18](#_bookmark38)

[BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 21](#_bookmark39)

[BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 27](#_bookmark40)

1. [BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 27](#_bookmark41)
2. [BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 28](#_bookmark42)

# BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 250204/ASDP/J/01 Bandung, 04 Februari 2025 Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

PT SELARAS MULTIARSI KONSULTAN

di Bandung

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket *Jasa Konsultansi Kajian Kegiatan Limbah Cair dan Emisi Dermaga Satpel Majingklak* *Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat* Tahun Anggaran2025

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Jasa Konsultansi Kajian Kegiatan Limbah Cair dan Emisi Dermaga Satpel Majingklak

Ruang Lingkup Pekerjaan : Jasa Konsultansi

Nilai total HPS : Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Lokasi pekerjaan dilaksanakan di Pelabuhan Majingklak pada Satuan Pelayanan Majingklak, Desa Pamotan, Kec. Kalipucang, Kabupaten Pangadanran

*Telepon/Fax* : (022) 7207257

*Website* : https://lpse.jabarprov.go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan dalam LPSE atau sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
| a. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | Rabu-Kamis / 05 s.d 06 Februari / 2025 | 00.00 s.d. 14.00 |
| b. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Kamis-Jumat / 06 s.d 07 Februari / 2025 | 14.05 s.d 23.59 |
| c. | Penandatanganan SPK | Senin-Selasa / 10 s.d 11 Februari /2024 | 08.00 s.d 23.59 |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan

UPTD PPPLLASDP

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Afrizal Nurul Aziz

NIP. 199103292019031012

# BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

|  |  |
| --- | --- |
| A. UMUM |  |
| 1. Lingkup Pekerjaan | * 1. Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   2. Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   3. Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   4. Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   5. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.   6. Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   7. Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   8. Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   9. Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.   10. Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE. |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE. |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:   1. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; 2. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. |
| 4. Larangan Pertentangan Kepentingan | * 1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.   2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul   4.1 antara lain meliputi:  a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada  pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah. |

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

1. PERSYARATAN KUALIFIKASI
2. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta
   1. Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
      1. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.
      2. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE.
      3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
      4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
      5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
      6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
         1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
         2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
         3. Kartu Tanda Penduduk.
      7. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
      8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
         1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
         2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
         3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
         4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
   2. Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas meliputi:
      1. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
      2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
      3. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
      4. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
         1. Tidak dikenakana Sanksi Daftar Hitam;
         2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
         3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
         4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
3. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi, meliputi:

1. Memiliki pengalaman:
   1. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
   2. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
2. Jenjang Pendidikan
3. Memiliki Sertifikat Keahlian/Teknis;
4. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG
5. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

1. Undangan Pengadaan Langsung;
2. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
3. Lembar Data Pemilihan (LDP);
4. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis;
5. Bentuk Dokumen Penawaran:
6. Pakta Integritas;
7. Formulir Isian Kualifikasi; dan
8. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
9. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
10. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
    1. Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
    2. Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
       1. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
          1. tanggal;
          2. masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP/SPSE;
          3. harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
          4. tanda tangan oleh :
             1. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
             2. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
             3. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
             4. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
       2. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
    3. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
       1. Unsur Proposal Teknis yang terdiri dari sub unsur:
11. Pendekatan Teknis dan Metodologi Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang disediakan;
12. Unsur Proposal Teknis yang terdiri dari sub unsur: 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi;
13. Kualitas metodologi yang menggambarkan:
14. Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan;
15. Inovasi
16. Dukungan Data
17. Rencana Kerja
18. Program Kerja
19. Jadwal Kerja dan
20. Jangka Waktu Pelaksanaan
    * 1. Unsur Kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur :
21. Tingkat Pendidikan;
22. Pengalaman professional;
23. Sertifikasi profesional (apabila diperlukan);
24. Penguasaan bahasa asing (apabila diperlukan);
25. Penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan); dan
26. Pengenalan situasi dan kondisi setempat (apabila diperlukan)
    1. Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
       1. Rekapitulasi penawaran biaya;
       2. b. Rincian biaya langung personel;
    2. Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
27. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
28. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

1. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
2. Pembukaan Penawaran
   1. Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
   2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
      1. Surat penawaran;
      2. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
      3. Dokumen penawaran teknis;
      4. Dokumen penawaran harga;
      5. Pakta Integritas; dan
      6. Formulir Isian Kualifikasi.
3. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran
   1. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
      1. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
      2. evaluasi teknis; dan
      3. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
   2. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
      1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
         1. ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
         2. mencantumkan penawaran harga;
         3. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
         4. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
      2. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
      3. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
         1. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
         2. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
         3. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
   3. Evaluasi Teknis:
4. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
5. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK;
6. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail);
7. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK.
8. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3
9. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain..
   1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
      1. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
      2. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
      3. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
10. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
    1. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
    2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
       1. tanggal dibuatnya Berita Acara
       2. Nama dan alamat peserta;

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; 2. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan 3. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada). |
| G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK | |
| 13. Penerbitan SPPBJ | * 1. Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.   2. PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:      1. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan      2. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.   3. Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.   4. PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.   5. Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.   6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. |
| 14. Penandatangan  -an SPK | * 1. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.   2. Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:      1. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:         1. SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan         2. SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;      2. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.   3. Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2. |

# BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bagian IKP | No. IKP | Isian Ketentuan |
| **1.** LINGKUP PEKERJAAN | 1.1 | Kode RUP: 55151289 |
|  | 1.2 | Nama paket pengadaan: Jasa Konsultansi Kajian Kegiatan Limbah Cair dan Emisi Dermaga Satpel Majingklak |
|  | 1.3 | Uraian singkat paket pengadaan : Diperlukannya Tinjauan Pertek dan Rintek air limbah, Limbah B3 dan emisi udara yang akan menjadi acuan dasar dalam menyusun pedoman ynag jelas dan sistematis dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan dermaga apung di Pelabuhan Majingklak |
|  | 1.4 | Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum |
|  | 1.5 | Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: UPTD PPLLASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. |
|  | 1.6 | Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan pada UPTD PPPLLASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat |
|  | 1.7 | Alamat Pejabat Pengadaan: Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Jalan Sukabumi No. 1 Bandung |
|  | 1.8 | *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
|  | 1.9 | *Website* Aplikasi SPSE *https://lpse.jabarprov.go.id*  *[contoh: lpse.lkpp.go.id]* |
| 2. SUMBER DANA |  | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:  DPA/DIPA dengan kode rekening Paket Pekerjaan 2.15.03.1.10.0002.5.1.02.02.08.0032 Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 |
| 3. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINSISTRASI/ LEGALITAS PESERTA | 5.1.a  5.1.b | Surat Izin Usaha: NIB, SBU  bidang pekerjaan:  Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB KBLI 71102 Usaha Konsultasi Transportasi. |
| 4. DOKUMEN PENAWARAN  DAN KUALIFIKASI | 8.2.a | Masa berlaku surat penawaran:  14 (Empat Belas) hari kalender |
|  | 8.3.j | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 60 (Enam puluh) hari kalender hari sejak SPMK dan dilaporkan sebanyak 3 (Tiga) Pelaporan.  [diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] |

# BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

(Terlampir dalam KAK)

Keterangan

* Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PPK.
* Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.
* Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
  1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
  2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
  3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
  4. Pengepakan;
  5. Cara pengiriman;
  6. dan lain-lain

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi Teknis  dan/atau Gambar | Satuan | Volume |
| 1. | *[Diisi uraian jenis pekerjaan]* |  | *[diisi satuan unit pekerjaan]* | *[diisi volume unit pekerjaan]* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

1. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : *[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]* Lampiran :

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada *[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]*

di

Perihal : Penawaran Pengadaan *[diisi nama pekerjaan]*

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal

, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan

( ).

[diisi nama pekerjaan] sebesar Rp

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia, [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

..........................

Nama Lengkap

1. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi  Teknis dan/atau Gambar | Satuan | Volume | Identitas yang ditawarkan |
| 1. | *[Diisi uraian jenis*  *Pekerjaan]* |  | *[diisi satuan unit*  *Pekerjaan]* | *[diisi volume unit*  *Pekerjaan]* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *No* | *Uraian Pekerjaan* | *Satuan* | *Volume* | *Jumlah Harga* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jumlah (Sebelum PPN) | | | |  |
| PPN (10%) | | | |
| Jumlah total setelah PPN | | | |

# BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

## [Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | \_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]* |
| Jabatan | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | PT/CV/Firma/Koperasi *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]* |

dalam rangka pengadaan \_\_ \_\_ \_\_ pada \_\_ \_\_ [*isi sesuai dengan K/L/PD*] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_ \_\_ \_*[tempat]*, *[tanggal] [bulan] [tahun] [Nama Peserta]*

## [tanda tangan],

*[nama lengkap]*

\_\_\_\_ \_\_ \_\_

## [jabatan]

*[Pakta Integritas Perorangan]*

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| No. Identitas | : | \_\_\_ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]* |
| Alamat | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| Pekerjaan | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan \_ pada  \_\_\_ [*isi sesuai dengan K/L/PD*] dengan ini menyatakan bahwa: | | |

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_ \_\_ \_*[tempat]*, *[tanggal] [bulan] [tahun] [Nama Peserta]*

## [tanda tangan],

\_\_\_\_ \_\_ \_\_

## [nama lengkap]

# BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | \_\_\_ *[nama badan usaha]* |
| No. Identitas | : | \_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]* |
| Jabatan | : | \_\_\_ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]* |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | *[diisi nama badan usaha]* |
| Alamat | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| Telepon/Fax | : | \_\_\_\_ \_\_ |
| Email | : | \_\_\_\_ \_\_ |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan

## \_\_\_ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor

*dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa*];

1. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah”]*;
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
   1. Data Administrasi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nama Badan Usaha |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| 2. Status Badan Usaha |  | : | Pusat | Cabang |
| 3. Alamat Kantor Pusat |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| No. Telepon |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| No. Fax |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| E-Mail |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| 4. Alamat Kantor Cabang |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| No. Telepon |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| No. Fax |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| E-Mail |  | : | \_ \_\_ \_\_\_ | |
| 5. Bukti kepemilikan/penguasaan usaha/kantor | tempat | : | \_\_\_\_ \_\_ | |

* 1. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor : \_ \_\_ \_\_\_

b. Tanggal : \_ \_\_ \_\_\_

c. Nama Notaris : \_ \_\_ \_\_\_

*[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]*

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor : \_ \_\_ \_\_\_

* 1. Tanggal : \_ \_\_ \_\_\_
  2. Nama Notaris : \_ \_\_ \_\_\_
  3. Nomor Pengesahan/pendaftaran

*[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]*

* 1. Pengurus Badan Usaha
     1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat  Keterangan Domisili Tinggal | Jabatan dalam Badan Usaha |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* + 1. Direksi/Pengurus Badan Usaha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili  Tinggal | Jabatan dalam Badan Usaha |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha \_
2. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi pemberi izin usaha
4. Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha
6. No. TDP

: No \_\_ Tanggal \_\_

: \_\_\_\_ \_\_ \_

: \_\_\_\_ \_\_ \_

: \_\_\_\_ \_\_ \_

: \_\_\_\_ \_\_ \_

: \_\_\_\_ \_\_ \_

* 1. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

: No \_\_ Tanggal \_\_

: \_\_\_\_ \_\_

: \_\_\_\_ \_\_

1. Surat Izin \_\_\_ \_\_ \_\_\_

1. Masa berlaku izin
2. Instansi pemberi izin
   1. Data Keuangan
      1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal | Alamat | Persentase |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + 1. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

\_\_\_\_ \_\_

b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)

: No.\_\_\_ \_tanggal

* 1. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) *[apabila diperlukan]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Tgl/bln/thn lahir | Tingkat Pendidikan | Jabatan dalam  pekerjaan | Pengalaman Kerja (tahun) | Profesi/ keahlian | Tahun Sertifikat/  Ijazah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Fasilitas/Peralatan  / Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas atau *output*  pada saat ini | Merk dan tipe | Tahun pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Bukti Status Kepemilikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Paket Pekerjaan | kelompok (grup) | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Kontrak | | Status Penyedia dalam pelaksana an Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan | |
| Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tangg al | Nilai | Kontrak | BA  Serah Terima |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan | Kontrak | | Progres Terakhir | |
| Nama | Alamat  / Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Kontrak (Rencana) (%) | Prestasi Kerja (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## [tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

## [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan meterai Rp 6.000,- tanda tangan]*

(*nama lengkap wakil sah badan usaha*) *[jabatan dalam badan usaha]*

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| No. Identitas | : | *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]* |
| Alamat | : |  |
| Telepon/Fax | : |  |
| Email | : |  |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

* + 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.
    2. saya bukan sebagai pegawai *Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”]*;
    3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
    4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
    5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:
       1. Data Administrasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | \_\_\_ \_\_ \_ |
| 2. | Pekerjaan | : | \_\_\_ \_\_ \_ |
|  | Alamat Rumah | : | \_\_\_ \_\_ \_ |
| 3. | No. Telepon | : | \_\_\_ \_\_ \_ |
|  | No. Fax | : | \_\_\_ \_\_ \_ |
|  | Alamat Kantor | : | \_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_ \_\_ \_ |
| 4. | No. Telepon | : |
| No. Fax | : |
|  | E-Mail | : |
| 5. | Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) | : | \_\_\_\_ \_\_ |

* + - 1. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Izin \_ | : | No Tanggal |
| 2. Masa berlaku izin | : |  |
| 3. Instansi pemberi izin | : |  |

* + - 1. Data Keuangan Pajak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Nomor Pokok Wajib Pajak | : |  |
| b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir | : | Tahun \_ tanggal |

* + - 1. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas atau *output*  pada saat ini | Merk dan tipe | Tahun pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Bukti Status Kepemilikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Paket Pekerjaan | kelompok (grup) | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Kontrak | | Status Penyedia dalam pelaksana an Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan | |
| Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tangg al | Nilai | Kontrak | BA  Serah Terima |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan | Kontrak | | Progres Terakhir | |
| Nama | Alamat  / Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Kontrak (Rencana) (%) | Prestasi Kerja (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*[tempat]*, *[tanggal] [bulan] [tahun]*

Penyedia

## [rekatkan meterai Rp 6.000,- tanda tangan]

(*nama lengkap*)

# BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : | | | | | |
| NOMOR DAN TANGGAL SPK : | | | | | |
| Nama PPK: |  | | | | | |
| Nama Penyedia: |  | | | | | |
| PAKET PENGADAAN : | NOMOR TANGGAL | | SURAT SURAT | UNDANGAN UNDANGAN | PENGADAAN PENGADAAN | LANGSUNG: LANGSUNG: |
| NOMOR TANGGAL | | BERITA BERITA | ACARA HASIL ACARA HASIL | PENGADAAN PENGADAAN | LANGSUNG: LANGSUNG: |
| SUMBER DANA: *[sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan* | | | | | | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ( rupiah). | | | | | | |
| Jenis Kontrak | | | | | | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender | | | | | | |
| Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen | | Untuk dan atas nama Penyedia | | | | |
| *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]* | | *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]* | | | | |
| *[nama lengkap] [jabatan]* | | *[nama lengkap] [jabatan]* | | | | |
| SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | | | | | |
| 1. LINGKUP PEKERJAAN  Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. | | | | | | |

1. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

1. HARGA SPK
   1. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   2. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
2. HAK KEPEMILIKAN
   1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

1. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

1. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

1. JADWAL
   1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
   2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
   3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
   4. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
2. ASURANSI
   1. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
      1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
      2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
   2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
3. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
   1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
      1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
      2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
      3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
   2. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
   3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
   4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
4. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

1. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

1. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
   1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
   2. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan*.*
2. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
   1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
   2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
   3. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
   4. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
3. SERAH TERIMA PEKERJAAN
   1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
   2. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
   3. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
   4. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
   5. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
   6. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.
4. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
   1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
   2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
   3. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
   4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
   5. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
   6. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
5. PERUBAHAN SPK
   1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
   2. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
      1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
      2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
      3. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
      4. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
   3. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
6. PERISTIWA KOMPENSASI
   1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
      1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
      2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
      3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
      4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
      5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
      6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
      7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
      8. ketentuan lain dalam SPK.
   2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
   3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
   4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
   5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
7. PERPANJANGAN WAKTU
   1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
   2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
8. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
   1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
   2. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
      1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
      2. biaya langsung demobilisasi personel.
   3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
   4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
      1. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
      2. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
      3. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
      4. penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
      5. penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
      6. penyedia berada dalam keadaan pailit;
      7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
      8. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
      9. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
      10. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
   5. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
      1. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
      2. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
      3. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
   6. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9. PEMBAYARAN
   1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
      1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
      2. pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
      3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
   2. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
   3. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
   4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
10. DENDA
    1. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari *[nilai SPK atau dari nilai bagian SPK]* (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
    2. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

1. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

# BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

1. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : Lampiran :

## [kop surat K/L/PD]

, 20

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal

tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp

( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak

## [tanda tangan]

*[nama lengkap] [jabatan]*

NIP :

Tembusan Yth. :

## [PA/KPA K/L/PD]

1. *[APIP K/L/PD]*
2. *[Pejabat Pengadaan]*

......... *dst*

1. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

## [kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

## [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]

*[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*

*[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK memerintahkan:

nomor

tanggal , bersama ini

## [nama Penyedia Jasa Lainnya]

*[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

* 1. Paket pengadaan: ;
  2. Tanggal mulai kerja: ;
  3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
  4. Waktu penyelesaian: selama ( selesai pada tanggal

) hari kalender dan pekerjaan harus sudah

* 1. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

## [tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak

## [tanda tangan]

*[nama lengkap] [jabatan]*

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama *[nama Penyedia] [tanda tangan]*

## [nama lengkap] [jabatan]